



PUTUSAN

Nomor 34/PID.SUS/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ANDI HASANUDIN Als CIMOT.
Tempat lahir	: Tual.
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun / 28 Mei 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Fiditan Kec Dullah Utara Kota Tual
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA.

Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik sejak 18 Oktober 2016 sampai dengan 06 November 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 07 November 2016 sampai dengan 13 November 2016.
3. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak 17 Desember 2016 sampai dengan 15 Februari 2017.
4. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak 16 Januari 2017 sampai dengan 14 Februari 2017.
5. Penuntut Umum sejak 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017.
6. Majelis Hakim sejak 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak 18 Maret 2017 sampai dengan 16 Mei 2017.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 15 Juni 2017.
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 29 Mei 2017 sampai dengan 27 Juni 2017.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 28 Juni 2017 sampai dengan 26 Agustus 2017.

Terdakwa dalam tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum Lopianus Yonias Ngabalin, SH. – Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku. Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Tul, tanggal 23 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : 06/TUAL/02/2017/Euh.2, tanggal 09 Februari 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Perumahan BTN Fiditan Desa Fiditan Kec Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba Gol I bukan tanaman* berupa sabu-sabu, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT pergi ke jalan baru STIE Umel untuk pakai sabu-sabu, kemudian setelah selesai memakai sabu-sabu, terdakwa pergi ke gudang bosnya untuk menimbang agar-agar(rumput laut) dan lola setelah itu pulang kerumah Terdakwa untuk makan siang. Setelah itu Terdakwa janji untuk bertemu Sdr H. Erwin (DPO) di jalan baru di perumahan fiditan untuk memakai sabu-sabu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang disembunyikan di dalam mobilnya berjenis Toyota Hilux Pic Up bernomor Polisi DE 8014 IA. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr H. Erwin yang datang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wit saat Terdakwa hendak memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr H Erwin (DPO) didalam mobil, tiba-tiba datang Saksi Hairun

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/PID/2017/PT AMB



Uar, Saksi Julianus Sialana, dan Saksi Yasry Samsuri, yang merupakan anggota kepolisian Polres Malra dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan pada Terdakwa sedangkan Sdr H Erwin (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya dari pintu kiri mobil Terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang didampingi dan disaksikan oleh Pejabat Kepala Desa Fiditan yaitu Saksi Muhamad Saleh Sether Als Saleh ditemukan 5 (lima) Shachet sabu-sabu yang disimpan terpisah yaitu 2(dua) shachet sabu-sabu ditaruh dipintu sebelah kanan mobil, 3(tiga) sabu-sabu shachet didalam dasbor mobil, dengan keseluruhan berat saat ditimbang di Pegadaian adalah seberat 1,59 gram, 1 (satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2(dua) buah sedotan plastik warna putih, 1(satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1(satu) buah pipet kaca bening, 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Andi Hasanudin, 1(satu) lembar surat keterangan pajak daerah PKB/ BBN- KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin yang disimpan Terdakwa dalam dasbor mobil.
- Kemudian saksi Hairun Uar, saksi Julianus Sialana, dan saksi Yasry Samsuri, membawa terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT beserta barang bukti ke Polres Maluku Tenggara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab : 3777/ NNF/ X/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSr, Mk, MAP, telah memeriksa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7635 gram, 1(satu) buah batang pipet kaca/pireks, 1(satu) buah sendok dari pipet plastik putih, dan 1(satu) set penutup bong dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/PID/2017/PT AMB



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Perumahan BTN Fiditan Desa Fiditan Kec Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual telah, *dengan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri*, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT membeli sabu-sabu dari Makasar sebanyak 1(satu) shachet seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah sampai di Kota Tual Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) shachset lagi untuk dipakai sendiri. Bahwa pertama sekali Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wit di sekitar desa fiditan jalan baru Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya dalam mobil Hilux Pick Up warna hitam metallic bernomor Polisi DE 8014 IA.
- Bahwa kedua Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 dimana Terdakwa pergi kejalan baru STIE Umel untuk pakai sabu-sabu, kemudian setelah selesai memakai sabu-sabu, terdakwa pergi ke gudang bosnya untuk menimbang agar-agar(rumput laut) dan lola setelah itu pulang kerumah Terdakwa untuk makan siang. Setelah itu Terdakwa janji untuk bertemu Sdr H. Erwin (DPO) di jalan baru di perumahan fiditan untuk memakai sabu-sabu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang disembunyikan di dalam mobilnya berjenis Toyota Hilux Pic Up bernomor Polisi DE 8014 IA. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr H. Erwin yang datang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wit saat Terdakwa hendak memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr H Erwin (DPO) didalam mobil, tiba-tiba datang Saksi Hairun Uar, Saksi Julianus Sialana, dan Saksi Yasry Samsuri, yang merupakan anggota kepolisian Polres Malra dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan pada Terdakwa sedangkan Sdr H Erwin (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya dari pintu kiri mobil Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam tabung atau pipet kaca kemudian



dibakar dengan korek api gas lalu Terdakwa memasukkan air ke dalam botol aqua yang sudah disambungkan pada sedotan plastik. Kemudian saat sabu-sabu tersebut sudah dibakar, Terdakwa menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari pipet plastik tersebut.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang didampingi dan disaksikan oleh Pejabat Kepala Desa Fiditan yaitu Saksi Muhamad Saleh Sether Als Saleh ditemukan 5 (lima) Shachet sabu-sabu yang disimpan terpisah yaitu 2(dua) shachet sabu-sabu ditaruh dipintu sebelah kanan mobil, 3(tiga) sabu-sabu shachet didalam dasbor mobil, dengan keseluruhan berat saat ditimbang di Pegadaian adalah seberat 1,59 gram, 1 (satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2(dua) buah sedotan plastik warna putih, 1(satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1(satu) buah pipet kaca bening, 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Andi Hasanudin, 1(satu) lembar surat keterangan pajak daerah PKB/ BBN- KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin yang disimpan Terdakwa dalam dasbor mobil.
- Bahwa kemudian Hairun Uar, saksi Julianus Sialana, dan saksi Yasry Samsuri, membawa terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT beserta barang bukti ke Polres Maluku Tenggara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urin Nomor: BA/ SKET-14/ X/ 2016/BNNKT tanggal 14 Oktober 2016 atas nama Andi Hasanudin Alias Cimotdi Kantor BNN Kota Tual dengan hasil pemeriksaan:
 - Methamphetamine: Positif ;
 - Amphetamine : Positif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menjaga stamina agar selalu dalam kondisi fit apabila menyelam mencari teripang dan menjemur rumput laut.
- Perbuatan Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2017 para terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal* 112 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu dan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Shachet Plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) Gram.
- 1 (satu) buah korek gas tokai warna biru yang tertancap 1(satu) buah jarum suntik.
- 1 (satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2(dua) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik.
- 1 (satu) buah pipet kaca bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. DE 8014 IA, atas nama Andi Hasanudin.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin. 1(satu) Unit Mobil merek Toyota warna hitam metalik, bernomor Polisi DE 8014 IA, type HILUX Pick Up 2.0, bernomor rangka MRDAW12G1D0040808 dan bernomor mesin 1TR-7614856, atas nama pemilik Andi Hasanudin alamat Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI HASANUDIN Als. CIMOT.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pid.B/2017/PN Tul, tanggal 23 Mei 2017 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" .

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/PID/2017/PT AMB



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) Shachet Plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,59 (satu koma lima Sembilan) gram.
 2. 1 (satu) buah korek gas tokai warna biru yang tertancap 1(satu) buah jarum suntik.
 3. 1 (satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2(dua) buah sedotan plastik warna putih.
 4. 1 (satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik.
 5. 1 (satu) buah pipet kaca bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
 1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. DE 8014 IA, atas nama Andi Hasanudin.
 2. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin.
 3. 1(satu) Unit Mobil merek Toyota warna hitam metalik, bernomor Polisi DE 8014 IA, type HILUX Pick Up 2.0, bernomor rangka MRDAW12G1D0040808 dan bernomor mesin 1TR-7614856, atas nama pemilik Andi Hasanudin alamat Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Tul, tanggal 23 Mei 2017 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan banding Nomor 10/Akta Pid/2017/PN Tul. tanggal 24 Mei 2017 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 10/Akta Pid/2017/PN Tul. tanggal 29 Mei 2017.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2017, sebagaimana tertuang dalam tanda terima memori banding tanggal 24 Mei 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sah dan seksama.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Mei 2017, sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 12 Juni 2017.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 13 Juni 2017 secara sah dan seksama.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Tul, tanggal 23 Mei 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan banding Nomor 10/Akta Pid/2017/PN Tul. tanggal 29 Mei 2017 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 10/Akta Pid/2017/PN Tul. tanggal 05 Juni 2017.

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2017, sebagaimana tertuang dalam tanda terima memori banding tanggal 12 Juni 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Memori Banding tertanggal 13 Juni 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara sah dan seksama.

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa/Penuntut Umum dan para terdakwa, telah diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat masing-masing tanggal 07 Juni 2017, Nomor : W27-U3/458/HK.07/VI/2015 dan Nomor : W27-U3/459/HK.07/VI/2015 untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual yang telah di putus terhadap terdakwa yaitu 6 tahun penjara terasa sangatlah berat dinama terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan nafkah dari terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga, olehnya itu terdakwa sangat menyesal atas perbuatan dan berjanji untuk mengulangi perbuatan pidana yang sama olehnya itu mohon keringanan hukuman.
2. Bahwa selama proses penahanan terhadap terdakwa tak henti-hentinya kedua orangtua dan keluarga menitihkan air mata atas peristiwa yang menimpah terdakwa, dimana terdakwa merupakan harapan tulang punggung ekonomi keluarga namun, nasib berkata lain, oleh karena itu nasib terdakwa lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Ambon kiranya ada sentuhan nurani untuk meringankan hukuman yang diputuskan nanti kepada terdakwa, sehingga terdakwa dapat sekiranya dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Aru dapat menjadi pribadi yang baik yang insaf dari perbuatannya dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama.
3. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice* tetapi juga, harus memperhatikan *moral Justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *sosial justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum *legal justice* karena penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistim penghukuman / pembedaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pembedaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip tujuan pembedaan yaitu pembetulan, pendidikan, pencegahan, pemberantasan.
4. Bahwa atas bantuan Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Ambon dalam meringankan hukuman atas putusan terdakwa ANDI HASANUDIN

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias CIMOT kami sebagai penasehat hukum mewakili Terdakwa dan keluarga mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah benar dalam menjatuhkan Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PN.Tul tanggal 17 Mei 2017 dan mengenai masalah yang menjadi keberatan Terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam putusan tersebut kami tidak perlu lagi menanggapi lebih jauh karena mengingat hal tersebut telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jelas dalam pemeriksaan di dalam persidangan dengan dihadiri oleh penasihat hukumnya dan diakui secara sadar oleh Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual telah benar mempertimbangkan dan memutuskan menyatakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berulang-ulang / berlanjut dengan cara:
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari teman terdakwa di Kota Makasar sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sesampainya di Kota Tual Terdakwa membagi satu sachet Sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) shachet.
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa janji untuk bertemu Sdr H. Erwin (DPO) di jalan baru di perumahan Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual untuk memakai sabu-sabu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam mobil milik terdakwa yaitu mobil Toyota Hilux Pic Up bernomor Polisi DE 8014 IA. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr H. Erwin yang datang dengan menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wit saat Terdakwa hendak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr H Erwin (DPO) didalam mobil, tiba-tiba Saksi Hairun Uar, Saksi Julianus Sialana dan Saksi Yasry Samsuri, yang merupakan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Polres Maluku Tenggara yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa



sedang melakukan tindak pidana Narkotika, mendatangi terdakwa untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa saat melihat anggota Polisi Satuan Narkotika tersebut datang, Sdr H. Erwin langsung melarikan diri dengan sepeda motornya.
- Bahwa kemudian Saksi Hairun Uar, Saksi Julianus Sialana dan Saksi Yasry Samsuri melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil terdakwa dengan didampingi dan disaksikan oleh Pejabat Kepala Desa Fiditan yaitu Saksi Muhamad Saleh Sether Als Saleh, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan berupa 5 (lima) Shachet sabu-sabu yang disimpan terpisah didalam mobil, yaitu 2 (dua) sachet sabu-sabu ditaruh dipintu sebelah kanan mobil dan 3 (tiga) sachet sabu-sabu didalam dasbor mobil, dengan keseluruhan berat saat ditimbang di Pegadaian Kota Tual adalah seberat 1,59 gram, 1 (satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2(dua) buah sedotan plastik warna putih, 1(satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1(satu) buah pipet kaca bening, 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Andi Hasanudin, 1(satu) lembar surat keterangan pajak daerah PKB/ BBN- KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin yang disimpan Terdakwa dalam dasbor mobil.
- Bahwa kemudian saksi Hairun Uar, saksi Julianus Sialana, dan saksi Yasry Samsuri, membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Maluku Tenggara guna proses hukum lebih lanjut. Dan seluruh perbuatan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan.

3. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim kerana pertimbangan tersebut merupakan pengambil alihan dari pertimbangan kami dalam surat tuntutan, akan tetapi mengenai pertimbangan hukuman badan kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena Putusan Pengadilan Negeri Tual yang memutus dan memeriksa perkara ini belum kami anggap memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Mengingat pemerintah pada saat sekarang ini sangat responsive/ memberiperhatian khusus terhadap pelanggaran dan pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dampaknya sangat buruk bagi tumbuh kembang generasi muda bangsa baik fisik dan perkembangan otak terlebih dilakukan oleh orang tua yang seharusnya memberi contoh yang baik pada generasi muda dan menggunakan uang untuk membeli



narkotika untuk kepentingan keluarga atau anaknya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana memori banding terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan pidana terhadap Terdakwa yang menurut kami seharusnya putusan *Judex Facti*/ Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pada Tingkat Pertama sudah lebih ringan 4(empat) tahun dari tuntutan yang kami telah Kami ajukan yaitu Pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan barang bukti Mobil yang digunakan Terdakwa untuk menyembunyikan Shabu-shabu tersebut dikembalikan karena digunakan untuk bekerja/ mencari nafkah. Bahwa perlu kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya pidana penjara Terdakwa adalah 12 tahun.

4. Dalam memori banding Terdakwa juga tidak jelas fakta Hukum yang di jadikan dasar dan alasan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual. Dalam fakta hukum yang di maksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah fakta hukum yang di jadikan dasar Terdakwa maupun penasehat hukumnya antara lain :

- Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika dengan memiliki narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7635 gram, 1(satu) buah batang pipet kaca/pireks, 1(satu) buah sendok dari pipet plastik putih, dan 1(satu) set penutup bong dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina tanpa izin.
- Perbuatan tersebut dilakukan sudah sangat sering dilakukan Terdakwa hingga rela membeli barang tersebut jauh-jauh sampai ke MAKASAR menggunakan kapal dari tempat tinggalnya di Maluku Tenggara. Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan alasan alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah benar dalam menjatuhkan Putusan No.10/Pid.Sus/2017/PN.Tul tanggal 17 Mei 2017 dan mengenai masalah yang menjadi keberatan Terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam putusan tersebut kami tidak perlu lagi menanggapi lebih jauh karena mengingat hal tersebut telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan



jas dalam pemeriksaan di dalam persidangan dengan dihadiri oleh penasihat hukumnya dan diakui secara sadar oleh Terdakwa.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual telah benar mempertimbangkan dan memutuskan menyatakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berulang-ulang/berlanjut dengan cara:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari teman terdakwa di Kota Makasar sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sesampainya di Kota Tual Terdakwa membagi satu sachet Sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) shachet.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa janji untuk bertemu Sdr H. Erwin (DPO) di jalan baru di perumahan Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual untuk memakai sabu-sabu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam mobil milik terdakwa yaitu mobil Toyota Hilux Pic Up bernomor Polisi DE 8014 IA. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr H. Erwin yang datang dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wit saat Terdakwa hendak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr H Erwin (DPO) didalam mobil, tiba-tiba Saksi Hairun Uar, Saksi Julianus Sialana dan Saksi Yasry Samsuri, yang merupakan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Polres Maluku Tenggara yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang melakukan tindak pidana Narkotika, mendatangi terdakwa untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat melihat anggota Polisi Satuan Narkotika tersebut datang, Sdr H Erwin langsung melarikan diri dengan sepeda motornya.
- Bahwa kemudian Saksi Hairun Uar, Saksi Julianus Sialana dan Saksi Yasry Samsuri melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil terdakwa dengan didampingi dan disaksikan oleh Pejabat Kepala Desa Fiditan yaitu Saksi Muhamad Saleh Sether Als Saleh, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan berupa 5 (lima) Shachet sabu-sabu yang disimpan terpisah didalam mobil, yaitu 2 (dua) sachet sabu-sabu ditaruh dipintu sebelah kanan mobil dan 3 (tiga) sachet sabu-sabu didalam dasbor mobil, dengan keseluruhan berat saat



ditimbang di Pegadaian Kota Tual adalah seberat 1,59 gram, 1 (satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2(dua) buah sedotan plastik warna putih, 1(satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1(satu) buah pipet kaca bening, 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Andi Hasanudin, 1(satu) lembar surat keterangan pajak daerah PKB/ BBN- KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin yang disimpan Terdakwa dalam dasbor mobil.

- Bahwa kemudian saksi Hairun Uar, saksi Julianus Sialana, dan saksi Yasry Samsuri, membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Maluku Tenggara guna proses hukum lebih lanjut. Dan seluruh perbuatan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan.

5. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim karena pertimbangan tersebut merupakan pengambil alihan dari pertimbangan kami dalam surat tuntutan, akan tetapi mengenai pertimbangan hukuman badan kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena Putusan Pengadilan Negeri Tual yang memutus dan memeriksa perkara ini belum kami anggap memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Mengingat pemerintah pada saat sekarang ini sangat responsive/ memberiperhatian khusus terhadap pelanggaran dan pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dampaknya sangat buruk bagi tumbuh kembang generasi muda bangsa baik fisik dan perkembangan otak terlebih dilakukan oleh orang tua yang seharusnya memberi contoh yang baik pada generasi muda dan menggunakan uang untuk membeli narkotika untuk kepentingan keluarga atau anaknya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana memori banding terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan pidana terhadap Terdakwa yang menurut kami seharusnya putusan *Judex Facti*/ Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pada Tingkat Pertama sudah lebih ringan 4(empat) tahun dari tuntutan yang kami telah Kami ajukan yaitu Pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan barang bukti Mobil yang digunakan Terdakwa untuk menyembunyikan Shabu-sabu tersebut dikembalikan karena digunakan untuk bekerja/ mencari nafkah. Bahwa perlu kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya pidana penjara Terdakwa adalah 12 tahun.



6. Dalam memori banding Terdakwa juga tidak jelas fakta Hukum yang di jadikan dasar dan alasan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual. Dalam fakta hukum yang di maksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah fakta hukum yang di jadikan dasar Terdakwa maupun penasehat hukumnya antara lain :

- Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika dengan memiliki narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7635 gram, 1(satu) buah batang pipet kaca/pireks, 1(satu) buah sendok dari pipet plastik putih, dan 1(satu) set penutup bong dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina tanpa izin.
- Perbuatan tersebut dilakukan sudah sangat sering dilakukan Terdakwa hingga rela membeli barang tersebut jauh-jauh sampai ke MAKASAR menggunakan kapal dari tempat tinggalnya di Maluku Tenggara. Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Saumlaki beserta Putusan Nomor 10/Pid.B/2017/PN Tul, tanggal 23 Mei 2017, dan setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa secara teliti dan secara seksama, ternyata dari hal tersebut tidak diketemukan hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki tentang penjatuhan pidana kepada terdakwa, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat maupun dalam norma-norma agama, yang berlandaskan kepada kedamaian dan perbuatan terdakwa tersebut justru memberikan contoh perilaku yang tidak terpuji bagi masyarakat serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 23 Mei 2017, Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Tul. harus diperbaiki sepanjang menyangkut tentang penjatuan pidananya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, sehingga pemidanaan sebagaimana Tututan Jaksa Penuntut dapat diterapkan dalam Putusan Tingkat Banding dengan mengedepankan segi keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor 49 tahun 2009, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 23 Mei 2017, Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Tul. atas nama Terdakwa Andi Hasanudin Als Cimot

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan yang menyangkut pemidanaan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi :

- A. Menyatakan Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dan penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" .
- B. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- C. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- D. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- E. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Shachet Plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,59 (satu koma lima Sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah korek gas tokai warna biru yang tertancap 1(satu) buah jarum suntik.
 - 1 (satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. DE 8014 IA, atas nama Andi Hasanudin.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin.
- 1(satu) Unit Mobil merek Toyota warna hitam metalik, bernomor Polisi DE 8014 IA, type HILUX Pick Up 2.0, bernomor rangka MRDAW12G1D0040808 dan bernomor mesin 1TR-7614856, atas nama pemilik Andi Hasanudin alamat Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT.

F. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu limaratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, oleh kami Eka Budhiprijanta, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Mugiono, S.H. dan Djoko Soetatmo, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 04 Juli 2017 Nomor 34/PID.SUS/2017/PT AMB. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta CAROLINA NUSSY, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

MUGIONO, S.H.

ttd

DJOKO SOETATMO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

EKA BUDHIPRIJANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

CAROLINA NUSSY, S.H.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.

Nip. 19620202 198603 1 006.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 34/PID/2017/PT AMB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)